

HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 3, no 1, Januari-Juni 2022

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN PT. JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN MENINGGAL DUNIA

Rakha Aqilah¹, Rahmi Syahriza²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[1Rahaaqilah15@gmail.com](mailto:Rahaaqilah15@gmail.com), [2rahmi.syahriza@uinsu.ac.id](mailto:rahmi.syahriza@uinsu.ac.id)

Abstrak:

Artikel ini membahas mengenai proses pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan meninggal dunia di PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara. PT. Jasa Raharja sebagai wadah untuk memberikan dana santunan kepada korban kecelakaan yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Melalui santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja dalam hal jaminan keselamatan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas adalah melalui santunan PT. Jasa Raharja. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi untuk mengumpulkan data-data fakta dari hasil wawancara. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ialah banyaknya masyarakat yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas yang menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masih banyak masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak transportasi sehingga menghambat dana perusahaan untuk memberikan santunan kecelakaan serta banyaknya informasi yang tidak benar, pengajuan klaim dilakukan setelah 6 bulan terjadi kecelakaan yang menyebabkan gugurnya pemberian santunan serta kurangnya literasi pada masyarakat terkait PT. Jasa Raharja khususnya PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pemberian, santunan, korban, kecelakaan.

Abstract:

This article discusses the process of providing compensation for accident victims who died at PT. Services Raharja North Sumatra Branch. PT. Jasa Raharja as a forum to provide compensation funds to accident victims who experience road traffic accidents. Through the compensation provided by PT. Jasa Raharja in terms of safety assurance as a government effort to protect its citizens from losses due to traffic accidents is through compensation from PT. Grace Services. The type of research used in this study is qualitative research which emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem rather than looking at the problem for generalization research to collect factual data from interviews. The types of data used are primary data and secondary data. Based on the results of research conducted, the problems that arise during the implementation of providing compensation to victims of road traffic accidents are the number of people who do not comply with traffic regulations which cause many traffic accidents. There are still many people who are not on time in paying transportation taxes so that it hinders company funds to provide accident compensation and a lot of incorrect information, filing a claim is done after 6 months of the accident which causes the loss of compensation and lack of literacy in the community related to PT. Jasa Raharja especially PT. Services Raharja North Sumatra Branch..

Keywords : Giving, Compensation, Victim, Accident

PENDAHULUAN

Dalam upaya negara melindungi masyarakat khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan, dengan menerbitkan jaminan sosial untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap pengguna jalan. Jaminan sosial itu antara lain UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, dan seperangkat peraturan pendukung lainnya. Dalam hal keselamatan dan keamanan, pemerintah melindungi masyarakatnya dari kerugian dan risiko kecelakaan lalu lintas melalui pemberian santunan dari PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara.

PT Jasa Raharja merupakan bagian dari Perusahaan Indonesia Financial Group (IFG) yang bergerak dibidang asuransi sosial. Hingga saat ini, perusahaan ini memiliki 29 Kantor Cabang, 63 Kantor Perwakilan, 37 Kantor Pelayanan.¹ PT. Jasa Raharja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial dan operasional bisnisnya merupakan implementasi dari UU No. 33 (penjaminan kecelakaan penumpang) dan UU No. 34 Tahun 1964 (Pertanggung

¹ Hasil Wawancara oleh Novaria, Tanggal 24 Januari 2022, di PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara

kecelakaan lalu lintas jalan). Jasa Raharja diatur dalam UU 33/34 Tahun 1964. Jasa Raharja bekerjasama dengan Kepolisian, Rumah Sakit, Desa, Perbankan Nasional dan instansi terkait. Visi PT. Jasa Raharja menjadi perusahaan yang terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan terbaik. Misinya adalah memberikan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung oleh sumber daya manusia yang unggul agar menciptakan peluang untuk berdialog antara organisasi dengan satu atau lebih memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan.

Dalam budaya perusahaan, perlu memiliki nilai-nilai utama sebagai identitas yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan seperti memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, kompeten dalam mengembangkan kapabilitas, profesional, pelayanan memuaskan dan terus belajar, kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis untuk hasil yang lebih baik, terus berinovasi dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan serta loyal dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.²

Tugas pokok Jasa Raharja adalah menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat berupa dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang (iuran wajib) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan juga memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang alat angkutan umum. Masyarakat berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja bila mengalami kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara. Pembayaran santunan sesuai dengan Undang-undang No 33 dan 34 Tahun 1964 diatur sesuai jenis jaminan mulai luka-luka, cacat tetap/permanen, meninggal dunia dan penguburan.³ Dari sisi dana asuransi, PT. Jasa Raharja menghimpun iuran kepada masyarakat berupa iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap orang yang memiliki kendaraan. Pembayaran premi dilakukan melalui Samsat, setiap warga yang membayar pajak otomatis dipotong untuk dana premi Jasa Raharja. Pemberian dana santunan diberikan kepada pihak korban atau ahli waris dari korban kecelakaan tersebut. Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan dana santunan yang menjadi ahli waris menurut Islam yang dijelaskan dalam Q. S

² Usman, Husaini. *Kepemimpinan Efektif: Teori, Kepemimpinan, Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2019.

³ Zuanda, Zuanda, And Mangaraja Manurung. "Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Di Jalan Raya (Studi Di Kantor Pt. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kisaran." *Jurnal Pionir* 8.1 (2022).

An-Nisa ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan.

Secara terminologi, santunan merupakan pemberian sesuatu yang berbentuk uang dan bersifat bantuan yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut buku yang ditulis oleh Kun Wahyu Wardana, santunan merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada korban kecelakaan atau ahli waris dari pihak korban yang mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas jalan.⁵

Dari pemaparan di atas, maka fungsi PT. Jasa Raharja cabang Sumatera Utara dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai wadah untuk melaksanakan tanggungjawabnya memberikan hak santunan sebagai jaminan pertanggung jawaban oleh korban atau ahli waris yang akan menerimanya, juga memberikan informasi mengenai pemberian dana santunan kepada pengguna alat angkutan umum dan lalu lintas jalan agar diterapkannya dengan baik dan mendapatkan informasi yang akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi untuk mengumpulkan data-data

⁴ Kementerian Agama RI, Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing, 2014)

⁵Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi.*(Bandung: CV. Mandar Maju,2009), 91.

fakta dari hasil wawancara .⁶Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data dari hasil wawancara langsung dengan informan yaitu pegawai PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian, observasi atau pengamatan langsung di lapangan.⁷Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi dan artikel dari internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT.Jasa Raharja merupakan bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) yang berbisnis dibidang asuransi sosial. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2022, perusahaan ini memiliki 29 Kantor Cabang,63 Kantor Perwakilan, 37 Kantor Pelayanan. Jasa Raharja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan dan operasional bisnisnya merupakan implementasi dari UU No. 33 (penjaminan kecelakaan penumpang) dan UU No. 34 Tahun 1964 (Pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan). Jasa raharja diatur dalam UU 33/34 Tahun 1964.

Dalam memberikan pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan. Jika formulir ataupun berkas-berkas bukti laporan untuk dana santunan yang diajukan kepada PT. Jasa raharja cabang Sumatera Utara ternyata kurang lengkap, maka pegawai bagian pelayanan akan memberikan petunjuk dan keterangan mengenai tata cara yang semestinya.

Pihak kepolisian di dalam memberikan pelayanan dalam mengurus surat-surat bukti dalam hal ini adalah laporan tentang kejadian kecelakaan, sket gambar tempat kejadian kecelakaan, mengisi dan mentanda tangani formulir dan diusahakannya secepatnya paling lambat selama 2 minggu agar pihak korban dan ahli warisnya mendapatkan santunan. Karena kalau melebihi jangka waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan dinyatakan kadaluarsa dan hak

⁶ Ahmadi Nur Rahmadi Bi, *Metode penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet,2016)

atas santunan tersebut menjadi gugur.⁸

Proses Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia

Dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan adanya PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara sebagai wadah untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan atau diberikan kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara bersumber dari pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Proses pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan :

1. Meminta surat keterangan kecelakaan

Pihak korban atau ahli waris meminta surat keterangan kecelakaan dari unit lakalantas Polres setempat atau instansi yang berwenang, antara lain PT KAI (untuk kereta api) dan Syah Bandar (untuk kapal laut).

2. Pengajuan Klaim Ke Pihak Jasa Raharja

Korban kecelakaan atau ahli waris korban mendatangi kantor PT. Jasa raharja terdekat untuk mengajukan permohonan santunan kecelakaan. Selanjutnya , untuk hal penetapan klaim PT. Jasa Raharja menentukan apakah klaim yang akan diterima atau ditolak harus memperhatikan langkah-langkah utama dalam penyelesaian proses pencairan santunan kecelakaan tersebut.

3. Memberi penjelasan mengenai kejadian yang dialami oleh korban

Korban kecelakaan atau ahli waris memberitahukan kejadian apa saja yang telah dialami oleh korban.

4. Mengisi surat pengajuan santunan yang telah disediakan oleh PT. Jasa Raharja yang dapat dilakukan pada bagian pelayanan dengan melampirkan :

- a. Surat keterangan mengenai kejadian kecelakaan oleh korban yang ditandatangani oleh pegawai Jasa Raharja
- b. Surat laporan polisi , sketsa gambar, fotocopy SIM dan STNK

⁸ Putra, Ade Aldila. *Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. 010/2017.* (Diss. Universitas Islam Riau, 2019.)

- c. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang merawat korban
 - d. Kwitansi pembayaran biaya pengobatan dari pihak rumah sakit jika korban luka-luka
 - e. Surat kematian korban (jika meninggal dunia) dari Rumah Sakit
 - f. Surat keterangan ahli waris dan kartu identitas ahli waris jika korban meninggal dunia
5. Pihak PT. Jasa Raharja melakukan survei ke tempat kejadian kecelakaan
Sebelum dilakukannya survei ke lapangan petugas Jasa Raharja memeriksa dan menganalisa kembali formulir pengajuan santunan, lalu pihak bagian asuransi melakukan survei lapangan mengenai peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Lalu langkah selanjutnya petugas bagian asuransi tersebut menetapkan apakah korban layak mendapatkan hak santunan tersebut atau tidak.
6. Melengkapi semua dokumen untuk pengajuan klaim oleh korban
Pihak PT. Jasa Raharja akan menghubungi pihak korban atau ahli waris yang bersangkutan setelah dokumen maupun formulir sudah dilengkapi dan pihak korban sudah menyerahkan seluruh bukti kerugian dan kejadian kecelakaan untuk mendapatkan hak santunan.
7. Pencairan klaim dana santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan
Pihak PT. Jasa Raharja memberikan dana santunan tersebut kepada korban atau ahli waris melalui rekening pribadi. Jika korban atau ahli waris tidak memiliki rekening, maka pihak PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara akan membantu melakukan pembukaan akun rekening. Pihak PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara telah menerapkan *one day one service* dimana proses pencairan klaim dapat dilakukan hanya dalam satu hari saja. PT. Jasa Raharja menargetkan pencairan santunan untuk korban kecelakaan meninggal dunia di TKP maksimal dua minggu sejak tanggal kecelakaan.⁹
- PT. Jasa Raharja juga menyediakan Formulir isian yang disebut dengan “ Daftar Isian Pengajuan Santunan “ yang merupakan dokumen dasar dalam proses pelaksanaan pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan haknya mendapatkan santunan. Jenis kecelakaan lalu lintas jalan yang berhak mendapatkan santunan dari PT. Jasa raharja yaitu sebagai berikut :
- a. Korban tertabrak, misalnya seperti pejalan kaki yang ditabrak pengemudi sepeda motor.
 - b. Kejadian kecelakaan, misalnya seperti kecelakaan yang menimpa dua orang atau lebih

⁹ Hasil wawancara oleh pegawai Tanggal 16 Februari 2022 di PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara

kendaraan bermotor

c. Korban tabrak lari¹⁰

PT. Jasa Raharja melakukan upaya agar pemberian dana santunan tepat pada sasarannya dan selesai melalui proses dan peraturan yang berlaku.¹¹ Oleh sebab itu pihak PT. Jasa Raharja menerapkan sistem jemput bola dimana pihak Jasa Raharja mengunjungi ke rumah pihak korban kecelakaan secara langsung. Pihak Jasa Raharja ke Kantor Lalu Lintas Polres terlebih dahulu agar mendapatkan data kecelakaan korban yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15&16/PMK.010/2017 Tanggal 13 Februari 2017, besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara.

Jenis Santunan Yang diberikan PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara	Jenis Alat Angkutan	
	Darat dan Laut (Rp)	Udara (Rp)
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap Permanen (Maksimal)	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Perawatan Rumah Sakit (Maksimal)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Pemberian Dana Penggantian Biaya Ambulance	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-

Tabel 2
Ahli Waris dan Jika Santunan Kadaluarsa

Ahli Waris	Santunan Kadaluarsa
------------	---------------------

¹⁰ ibid

¹¹ Leviana, Eka. *Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019

Santunan diberikan kepada ahli waris dengan prioritas skala sebagai berikut: 1. Janda / Duda yang sah 2. Anak - Anaknya yang sah 3. Orang Tuanya yang sah Apabila korban tidak memiliki ahli waris, maka diberikan penggantian biaya penguburan kepada yang pihak yang melakukan penguburan korban	Hak penerimaan santunan menjadi gugur / kadaluarsa jika: 1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan. 2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah pengajuan klaim disetujui oleh Jasa Raharja
--	--

Dalam memberikan pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan. Jika formulir ataupun berkas-berkas bukti laporan untuk dana santunan yang diajukan kepada PT. Jasa raharja cabang Sumatera Utara ternyata kurang lengkap, maka pegawai bagian pelayanan akan memberikan petunjuk dan keterangan mengenai tata cara yang semestinya.

Pihak kepolisian dalam memberikan pelayanan untuk mengurus surat-surat bukti untuk pengajuan klaim adalah laporan tentang kejadian kecelakaan, sket gambar tempat kejadian kecelakaan, mengisi dan mentanda tangani formulir dan diusahakannya secepatnya paling lambat selama 2 minggu agar pihak korban dan ahli warisnya mendapatkan santunan. Karena kalau melebihi jangka waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan dinyatakan kadaluarsa dan hak atas santunan tersebut menjadi gugur.

Permasalahan dalam proses pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara

Dalam proses pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya masyarakat yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas yang menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹² Masih banyak masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak transportasi sehingga menghambat dana perusahaan untuk memberikan santunan kecelakaan serta banyaknya

¹² Dewi, Novi Candra. *Pelaksanaan Administrasi Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember*, (2004)

informasi yang tidak benar serta kurangnya literasi pada masyarakat terkait PT. Jasa Raharja khususnya PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara.

Hambatan yang terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang valid mengenai santunan PT. Jasa Raharja atas haknya jika mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Pada pihak PT. Jasa Raharja diharapkan agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pemberian santunan terhadap korban kecelakaan khususnya pada masyarakat yang berada di pedesaan agar masyarakat mengerti bagaimana proses pengajuan klaim jika terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.

Permasalahan yang terjadi juga pada saat pihak korban mengajukan klaim dana santunan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan . Hal ini menyebabkan gugurnya permintaan pengajuan klaim karena sudah dinyatakan kadaluarsa dan melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan. Di sisi lain yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemberian santunan ternyata masih ada masyarakat yang melakukan pemalsuan syarat pengajuan klaim oleh korban atau ahli waris.

Kesimpulan

Pemberian santunan diberikan kepada ahli waris dengan prioritas skala sebagai berikut:

1. Janda /Duda yang sah
2. Anak - Anaknya yang sah
3. Orang Tuanya yang sah
4. Apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan penggantianbiaya penguburan kepada yang menyelenggarakan.

Hak Santunan menjadi gugur / kadaluarsa jika:

- 1)Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
- 2)Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh PT.Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara.

Pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara yaitu

- 1) Untuk korban kecelakaan meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp 50.000.000 baik korban kecelekaan meninggal dunia di darat,air, maupun udara.
- 2)Untuk korban kecelakaan tetapi mengalami kecacatan mendapatkan santunan maksimal sebesar Rp 50.000.000.
- 3)Adapun santunan yang diberikan untuk perawatan korban kecelakaan mendapatkan santunan maksimal sebesar Rp 20.000.000. sesuai dengan biaya perawatan.
- 4) Santunan yang diberikan untuk biaya penguburan yang tidak mempunyai ahli waris adalah sebesar Rp 4.000.000.
- 5) Santunan untuk pengganti biaya P3K adalah sebesar Rp 1.000.000 serta santunan biaya ambulance Rp 500.000.

Permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ialah banyaknya masyarakat yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas yang menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masih banyak masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak transportasi sehingga menghambat dana perusahaan untuk memberikan santunan kecelakaan serta banyaknya informasi yang tidak benar, pengajuan klaim dilakukan setelah 6 bulan terjadi kecelakaan yang menyebabkan gugurnya pemberian santunan serta kurangnya literasi pada masyarakat terkait PT. Jasa Raharja khususnya PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara.

Referensi

- Indonesia, Pemerintah Republik. "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*." (2002).
- Nuraerawati. *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Pihak Ketiga Pada Korban Kecelakaan Bermotor PT. Jasa Raharja Cabang NTB* Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2020.
- Wardana, Kun Wahyu, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009
- Usman, Husaini. *Kepemimpinan Efektif: Teori, Kepemimpinan, Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2019
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Surabaya: Halim Publishing, 2014
- Rahmadi Nur Ahmadi Bi, *Metode penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016
- Jonatan, dkk. "*Analisis Kualitas Pelayanan Pemberian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Gunungsitoli*." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* , 2020
- Putra, A. A. *Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Jiwa Terhadap Korban Meninggal Dunia di PT. Jasa Raharja (Persero) Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK. 010/2017* Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau, 2019
- Leviana, Eka. *Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019
- Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. *Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang*. *Diponegoro Law*

Journal. 2017

Dewi, Novi Candra. *Pelaksanaan Administrasi Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jembe, .2014.*